

MAKLUMAT PELAYANAN

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : OT.02.01.10B.10B4.05.23.429


Dengan ini Loka POM di Kota Lubuklinggau menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Yang membuat pernyataan

Plt. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau




Bonny Syafri, M.Si., Apt